

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara ini tidak membagi harta secara merata, melainkan berdasarkan proporsi yang dianggap layak. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak istri yang telah memberikan kontribusi lebih besar, termasuk dalam hal pembiayaan anak-anak. Dengan demikian, hakim tidak memberikan bagian kepada suami yang dinilai tidak memiliki hak atas harta tersebut. Adapun putusan hakim dalam menyimpangi aturan KHI Pasal 97 kedalam peristiwa konkrit pada dasarnya merupakan kegiatan penilaian hukum seperti PERMA No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, SEMA No.1 Tahun 2020 serta menggunakan akal budi dan hati nurani hakim, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr, majelis hakim mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap selama proses persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (suami) maupun Tergugat (istri). Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menetapkan pembagian harta bersama dengan proporsi 40% untuk Penggugat dan 60% untuk Tergugat. Keputusan ini diambil dengan mendasarkan pada prinsip keadilan distributif sebagai landasan pertimbangannya.
2. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr dapat dikategorikan sebagai

upaya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), khususnya pada tingkatan *daruriyyat* dan *hajiyyat*. Pada level *daruriyyat*, pembagian harta bersama dalam perkara ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan kepemilikan atas harta yang menjadi objek sengketa. Sehingga dalam Harta tersebut pada dasarnya merupakan milik bersama antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) selama masa pernikahan. Setelah perceraian terjadi, harta itu seharusnya dibagi secara adil, namun upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, intervensi pengadilan melalui putusan ini menjadi penting demi mencegah penyalahgunaan atau penguasaan sepihak atas harta bersama oleh salah satu pihak. Sedangkan jika ditinjau dari level *hajiyyat*, pembagian tersebut memberikan kemudahan bagi masing-masing pihak (suami dan istri pasca bercerai) untuk menggunakan bagian hartanya secara mandiri dan sesuai dengan kebutuhan pribadi, sehingga mempermudah pelaksanaan hak atas harta tersebut setelah dibagi secara resmi.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, beberapa hal yang bisa disampaikan penulis sebagai saran antara lain:

1. Bagi para pasangan, dianjurkan untuk sebisa mungkin mengurangi potensi sengketa terkait harta dengan melakukan perjanjian tentang pembagian harta atau harta pribadi masing-masing sebelum menikah. Dengan melakukan perjanjian pranikah, pasangan dapat menetapkan secara jelas bagaimana harta bersama dan harta pribadi akan dikelola

dan dibagi jika terjadi perceraian di kemudian hari. Ini dapat membantu mengurangi konflik dan ketidakpastian dalam hal pembagian harta saat terjadi perceraian. Selain itu, perjanjian pranikah juga dapat menjadi wadah untuk membuka komunikasi yang jujur dan transparan antara pasangan mengenai keuangan dan harapan mereka terkait masalah tersebut, sehingga mengurangi risiko konflik di masa depan.

2. Bagi seorang hakim, penting untuk menjamin bahwa prinsip keadilan yang diwujudkan dalam suatu putusan dapat diterapkan secara konsisten dalam berbagai situasi, perkara, dan kondisi. Konsistensi ini akan memberikan manfaat besar bagi para pihak yang berperkara, karena menciptakan rasa aman dan kepastian dalam mencari keadilan di pengadilan. Dengan menjaga keseragaman dalam penerapan nilai-nilai keadilan, hakim turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, serta memastikan bahwa setiap orang merasa dihargai dan diperlakukan secara adil di depan hukum.